



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 09 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun - -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 20 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, kediaman Dusun - -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pada tanggal - Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun - -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 1 Tahun, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Anak, Laki-Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 25 Agustus 2023; dan Diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih Juni 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
4. Termohon cemburu buta kepada teman kerja Pemohon, seperti saat Pemohon pulang kerja selalu di curigai dan berkata kasar kepada Pemohon. Oleh karena hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
5. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juli 2023 disebabkan karena saat itu Termohon selalu mencurigai Pemohon saat Pemohon pulang kerja, padahal Pemohon sudah sabar dengan sikap Termohon yang secara terus-menerus cemburu buta kepada Pemohon yang menyebabkan Termohon dan Pemohon selalu bertengkar. Lalu Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon berpamitan kepada Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan bulan Juli 2023 (kurang lebih 6 Bulan). Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Shofiyun Nahidloh, S.Ag, M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bkl tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Februari 2024, menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir pada saat mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan sebanyak 2 kali Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa untuk selengkapya ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon selalu hadir dalam persidangan dan sebanyak 2 kali Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun menurut relaas panggilan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR. Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan sekaligus permohonan Pemohon dinyatakan *gugur*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Bkl, *gugur*;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Drs. Ainurrofiq ZA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Farihin, S.H.
ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Ketua Majelis,
ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama		
Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 2.750.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 275.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 3.205.000,00

(tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).